

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mencari perbandingan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan pembahasan mengenai penelitian tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran guna memperjelas kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Adapun penelitian yang menjadi referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Maidatul Munawaroh (2011)

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. YTL Jawa Timur pada pengembangan bisnis UKM dengan menggunakan metode *Performance Prism*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perancangan pengukuran kinerja CSR pada pengembangan bisnis UKM dari PT. YTL Jawa timur dengan *Performance Prism* menghasilkan 37 KPI antara lain 13 KPI pada *stakeholder* masyarakat, 10 KPI pada *stakeholder* Klucil, 8 KPI pada *stakeholder* instruktur dan 6 KPI pada *stakeholder regulator*. Dari hasil perhitungan kinerja CSR pada pengembangan bisnis UKM sebesar 6.72 yang berarti kinerja CSR PT. YTL Jawa Timur belum optimal.

Persamaannya :

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk UKM.

Perbedaannya :

Penelitian terdahulu menggunakan obyek PT. YTL Jawa Timur untuk mengetahui kinerja CSR pada pengembangan bisnis, sedangkan obyek penelitian sekarang adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia untuk mengetahui dampak pemberian CSR pada tingkat kesehatan USP.

2. Sri Pujiyanti dan E. Susi Suhendra (2009)

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada bank dengan menggunakan metode CAMEL, objek pada penelitian ini yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Tbk, dimana data yang digunakan yaitu data sekunder periode 2006-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Tbk dapat dikatakan sebagai bank yang sehat. Walaupun kedua bank tersebut tergolong sebagai bank yang sehat, tetapi jika dibandingkan tingkat kesehatannya antara kedua bank tersebut, maka PT. Bank Bukopin Tbk lebih sehat dibandingkan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini dapat dilihat dari aspek *Asset*, *Management*, *Earning*, dan *Liquidity* yang dimiliki oleh PT. Bank Bukopin Tbk lebih baik daripada yang dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Persamaannya :

Penelitian ini dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai Analisis Tingkat Kesehatan.

Perbedaannya :

Obyek penelitian terdahulu meneliti tentang tingkat kesehatan pada bank, sedangkan obyek penelitian sekarang meneliti tentang tingkat kesehatan pada koperasi.

Penelitian terdahulu membahas tentang analisa kinerja keuangan mengenai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai dampak pemberian modal melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap tingkat kesehatan koperasi.

3. Sri Purniyanti (2006)

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Semarang pada tahun 2005 dengan masing-masing komponen (Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KUD di Kabupaten Semarang secara keseluruhan cukup sehat, hal ini menunjukkan bahwa KUD di Kabupaten Semarang kurang optimal dalam mengelola usaha baik di lihat dari porsi manajerial maupun operasional. Masih perlu adanya pembenahan agar kondisi tingkat kesehatan KUD di Kabupaten Semarang dalam kondisi sehat.

Persamaannya :

Penelitian ini dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai Analisis Tingkat Kesehatan USP koperasi.

Perbedaannya :

Obyek penelitian terdahulu hanya meneliti tingkat kesehatan koperasi tanpa memperhatikan dampak dari bantuan modal, sedangkan obyek penelitian sekarang meneliti dampak pemberian modal melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap tingkat kesehatan koperasi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Koperasi

A. Pengertian Koperasi

Dalam perkembangan dunia usaha, terdapat tiga kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia yaitu Swasta, BUMN, dan Koperasi. Pengertian koperasi yang penulis sampaikan adalah pengertian koperasi yang ada di Indonesia.

Pengertian Koperasi Menurut undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992 menyatakan bahwa “koperasi” adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Mengingat bidang usaha yang berasaskan kekeluargaan dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia terutama lapisan masyarakat yang menjunjung kebersamaan maka dalam usaha bersama, koperasi adalah merupakan wadah yang tepat karena selain aspek ekonomis sebagai watak usahanya dan aspek sosial sebagai watak kebersamaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan secara umum koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional. (UU Nomor 25, 1992).

Untuk menempatkan koperasi pada proporsi yang semestinya dalam perekonomian nasional, maka diperlukan penentuan bidang atau ruang gerak koperasi dan hal ini menuntut inventarisasi aktivitas ekonomi yang ada, dan barulah kemudian pada kesempatan berikutnya memberikan sektor-sektor ekonomi yang jelas bagi koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi mempunyai tugas yang berat dibandingkan dengan sektor swasta maupun sektor pemerintahan.

Adapun ciri perusahaan koperasi yang dapat membedakan dengan perusahaan komersial dan non komersial adalah pada jati diri anggota sebagai pemilik modal, pengambil keputusan dan pelanggan/karyawan dari perusahaan bersama.

Selain itu struktur demokratis, orientasi pelayanan ditujukan pada pelayanan kepada perusahaan anggota atau anggota perorangan, sikapnya terhadap peranan modal semata-mata sebagai alat, cara pandang berbagai keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan anggota (pelayanan dekat dengan biaya), serta cara khusus dalam membagikan SHU (cadangan, pengembalian SHU sesuai jasa, pendidikan dan latihan, kegiatan sosial).

Dengan diberlakukannya Undang-undang perkoperasian yang baru maka kata-kata yang berwatak social sudah tidak nampak lagi sehingga terdapat kesan bahwa pengertian koperasi sekarang ini tidak berarti sebagai badan social seperti apa yang disalah tafsirkan oleh orang banyak.

Dari pengertian diatas menggambarkan bahwa koperasi Indonesia mempunyai prinsip-prinsip tersendiri dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip tersebut terdiri dari:

a. Sifat keanggotaannya Terbuka dan Suka Rela

Maksudnya adalah Setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi Berdasarkan kemauannya sendiri dan tidak Berdasarkan paksaan seseorang dengan penuh kesadaran dan keyakinan bertekad untuk memperbaiki kehidupannya.

b. Pengelolahannya dilakukan secara terbuka

c. Pengelolahan koperasi harus Berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

d. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi

e. Pemberian belanja jasa yang terbatas terhadap modal yaitu wajar tidak melebihi suku bunga yang berlaku

f. Kemandirian diartikan bahwa koperasi dapat berdiri sendiri dalam melakukan kegiatannya dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan usahanya

Jelas bahwa koperasi Indonesia yang berasakan kekeluargaan dan mempunyai prinsip-prinsip yang sesuai dengan yang penulis sampaikan, sehingga bila ada

koperasi yang tidak mempunyai prinsip diatas dapat dikatakan bukan merupakan bentuk koperasi Indonesia.

Menurut Sumarsono (2003;12-13) koperasi juga mempunyai peranan bagi masyarakat yaitu, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup rakyat, dan pemerataan pendapatan.

B. Fungsi dan Peranan Koperasi

Koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota. Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan azas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggotanya.

Fungsi koperasi Menurut UU No. 12 tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian:

1. Alat perjuangan ekonomi rakyat untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.
5. Dari uraian di atas, maka koperasi harus berfungsi Sebagaimana mestinya. Agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

Koperasi dalam rangka pembangunan ekonomidan pengembangan kesejahteraan anggota khususnya, serta masyarakat pada umumnya berperan meningkatkan produksi dan mewujudkan pendapatan yang adil dan makmur, meningkatkan taraf hidup rakyat. Peranan koperasi Menurut UU No. 12 tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian:

1. Mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat, untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan terciptanya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Dari uraian diatas peranan koperasi dalam membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi adalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu perlu ditanamkan dan ditingkatkan kesadaran berkoperasi.

C. Jenis-jenis Koperasi

1. Koperasi Konsumsi

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dengan konsumsi.

Fungsi dari koperasi konsumsi adalah:

- a. Sebagai penyalur tanggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari ke konsumen.
- b. Harga barang sampai ke tangan pemakai menjadi murah

2. Koperasi Produksi

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya menghasilkan sesuatu bersama-sama. Koperasi produksi biasanya didirikan oleh produsen-produsen kecil yang bekerja sama untuk kepentingan bersama.

3. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Kredit)

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya Setiap orang mempunyai kepentingan langsung dalam laporan perkreditan. Fungsi koperasi simpan pinjam:

- a. Membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat ringan.
- b. Mendidik para anggotanya supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggotanya untuk hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan.

4. Koperasi Jasa

Adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

5. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Adalah koperasi yang bertujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan di mana satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi dianjurkan membentuk satu Koperasi Unit Desa.

Standar Akuntansi Keuangan koperasi dalam kaitannya dengan laporan keuangan, lebih lanjut dalam SAK dinyatakan bahwa karakteristik laporan keuangan bagi koperasi sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggung jawaban pengurus dan anggotanya dalam rapat anggota tahunan.
- b. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca/laporan posisi keuangan.
- c. Sesuai dengan posisi masing-masing sebagai bagian dari jaminan system koperasi, maka beberapa akuntansi atau beberapa istilah yang sama akan muncul, baik pada kelompok aktiva maupun kewajiban / kekayaan bersih.
- d. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan anggota dan bukan anggota. Pada rapat tahunan, SHU ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dan anggaran dasar koperasi.
- e. Dengan adanya konsep Sistem Jaringan Koperasi dan Peraturan Pemerintah, maka terdapat aktiva (sumber daya) yang dimiliki koperasi tetapi tidak dikuasainya, dan sebaliknya terdapat aktiva (sumber daya) yang dikuasai oleh koperasi tetapi tidak dimilikinya.
- f. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. (IAI,1992:27)

2.2.2. Unit Simpan Pinjam

Pengertian Unit Simpan Pinjam menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan yang selanjutnya disebut USP.

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil (Bunyamin, 2009).

2.2.3. Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam

Sesuai dengan diterbitkannya, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi”. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diatur tentang ketentuan pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam.

Tingkat kesehatan merupakan hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi USP. Melalui penilaian aspek

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Dari aspek-aspek tersebut diatas diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Penilaian aspek dilakukan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit nol (0) sampai dengan seratus (100).

Penilaian kesehatan USP Koperasi ini bertujuan untuk:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat.
2. Mengetahui posisi hasil/prestasi kinerja USP Koperasi.
3. Melindungi harta kekayaan Koperasi dan Penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan Koperasi pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *buisiness plan* jasa keuangan yang akan dikelolanya.

2.2.4. Aspek-Aspek Kesehatan USP

1. Permodalan

Modal unit simpan pinjam berupa modal tetap dan modal tidal tetap. Modal tetap yang dimaksud meliputi modal yang disetorkan pada awal pendirian, modal tambah dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari keuntungan koperasi. Modal tidal tetap yang dimaksud adalah modal ini adapt berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak ketiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui koperasi yang bersangkutan. Modal tidal tetap dapat diperoleh Unit Simpan Pinjam melalui koperasinya sebagai simpanan yang

berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber lain yang sah (PP No.9 tahun 1995).

2. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva yang produktif sering juga disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan (Anes Asnandar, 2007:15).

Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah jumlah aktiva produktif yang kolebilitasnya tidak lancar. Oleh karena itu penanaman dana dan kesigapan USP dalam menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian penanaman dana tersebut, mempunyai peranan penting dalam menunjang usaha operasional USP.

3. Manajemen

Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, dan perusahaan non bank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan dalam manajemen koperasi, termasuk untuk unit simpan pinjam:

1. Menyusun rencana kerja jangka pendek dan panjang termasuk menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.
2. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien.
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis.

Secara ringkas ketiga fungsi manajemen diatas disebut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (*Planning, Organizing, and Controlling*).

Pada manajemen Unit Simpan Pinjam, harus dilakukan secara profesional dengan prinsip pengelolaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan kegiatan USP dapat dilakukan oleh pengurus atau pengelola. Pengelola diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus. Pengelola dapat perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan usaha, termasuk badan hukum dengan sistem kerja keterkaitan dalam kontrak kerja (Pasal 8 PP nomor 9 tahun 1995).

Penilaian aspek manajemen USP koperasi meliputi lima (5) komponen yakni: manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

4. Efisiensi

Penilaian efisiensi USP koperasi didasarkan pada tiga (3) rasio yaitu:

1. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto.
2. Rasio aktiva terhadap total asset.
3. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

5. Likuiditas

Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi.

Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Kas dan bank adalah alat likuid yang dapat segera digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga (3) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:14/Per/M.KUKM/XII/2009. Rentabilitas sendiri adalah kemampuan USP untuk memperoleh sisa hasil usaha.

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua (2) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi atau besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

2.2.5. Kriteria Kesehatan USP

Kriteria tingkat kesehatan USP dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu unit simpan pinjam (USP). Pendekatan kualitatif diperlukan karena masing-masing aspek penilaian tingkat kesehatan mengandung berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi (Anes Asnandar, 2007).

Pelaksanaan penilaian terhadap aspek-aspek tersebut dilakukan dengan cara:

1. Mengkuantifikasi beberapa komponen penting dari masing-masing faktor tersebut.
2. Atas dasar kuantifikasi komponen-komponen penting tersebut dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing aspek.

Dari aspek-aspek tersebut di atas diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Penilaian aspek dilakukan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit nol (0) sampai dengan seratus (100).

Tingkat kesehatan USP digolongkan menjadi lima golongan yaitu sehat,

cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan USP tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
PENGKOLONGAN TINGKAT KESEHATAN USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x < 100$	SEHAT
$60 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq x < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Adapun analisis tingkat kesehatan USP dilakukan dengan penilaian pada:

1. Penilaian Permodalan

Dalam aspek permodalan, komponen yang dinilai meliputi perbandingan (rasio) modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, dan rasio kecukupan modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Modal sendiri meliputi: modal disetor, modal tetap tambahan, dan cadangan. Sedangkan total asset meliputi kas atau bank, tabungan, simpanan dan deposito, surat-surat berharga, piutang anggota dan pihak lain, penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain, aktiva tetap. Pinjaman diberikan yang beresiko adalah dan yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidal mempunyai agunan yang memadai.

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Permodalan 1 : } \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
STANDAR PERHITUNGAN RASIO MODAL SENDIRI
TERHADAP TOTAL ASSET

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6.00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1.50

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Permodalan 2 : } \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO MODAL SENDIRI
TERHADAP PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERISIKO

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri tertimbang terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Permodalan 3} : \frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO
KECUKUPAN MODAL SENDIRI

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber : Sk. MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Volume pinjaman pada anggota terdiri dari sisa pinjaman pada anggota tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif tahun buku yang diberikan kepada anggota. Total volume pinjaman terdiri dari sisa pinjaman tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif tahun buku penilaian (baik kepada anggota maupun kepada non anggota). Pinjaman yang diberikan diperoleh dari total piutang dikurangi penghapusan piutang.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada empat (4) rasio, yaitu rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap rasio pinjaman yang diberikan, rasio antara rasio pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, rasio antara cadangan resiko dengan pinjaman bermasalah, dan BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio KAP 1 : } \frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO VOLUME PINJAMAN
KEPADA ANGGOTA TERHADAP TOTAL VOLUME PINJAMAN

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber : SK MenKopUK no.20/Per/M.KUKM/XI/2008

Untuk memperoleh rasio antara resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 1. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKM)
 2. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 3. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} : \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + 100\% \times \text{PM}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Rasio KAP 2 : RPM x 100%

Perhitungan penilaian:

1. Untuk rasio 45% atau diberi nilai 0;
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

Tabel 2.6
STANDAR PERHITUNGAN RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
40 < x ≤ 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x < 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio antara cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio KAP 3 : } \frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Cadangan Risiko = Cadangan Tujuan Risiko + Penyisihan Penghapusan Pinjaman

Tabel 2.7
STANDAR PERHITUNGAN RASIO CADANGAN RISIKO TERHADAP
RISIKO PINJAMAN BERMASALAH

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio antara Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP) kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio KAP 4 : } \frac{\text{Pin jaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 2.8
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN BERISIKO

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21- < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : SK MenKopUK no. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen USP koperasi meliputi lima (5) komponen yakni manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

Untuk aspek manajemen umum, perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen umum sebanyak 38 pertanyaan yang sudah ditetapkan dalam buku petunjuk teknik penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Selanjutnya dilakukan kuantifikasi dengan cara memberi nilai kredit untuk masing-masing pertanyaan yang diajukan.

Adapun jumlah pertanyaan dan bobot nilai dari setiap aspek dan komponen dapat digambarkan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9
JUMLAH PERTANYAAN DAN BOBOT NILAI DARI
SETIAP ASPEK DAN KOMPONEN

NO	ASPEK	JUMLAH	BOBOT	NILAI
1	Manajemen Umum	12	3	0,25
2	Manajemen Kelembagaan	6	3	0,5
3	Manajemen Permodalan	5	3	0,6
4	Manajemen Aktiva	10	3	0,3
5	Manajemen Likuiditas	5	3	0,6

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada tiga rasio, yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/ USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

Untuk memperoleh rasio antara biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi 1 : } \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Beban Operasi Anggota = Beban Pokok + Beban Usaha Bagi Anggota + Beban
Perkoperasian

Tabel 2.10
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN OPERASI ANGGOTA
TERHADAP PARTISIPASI BRUTO

Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio antara beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi 2 : } \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Tabel 2.11
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN USAHA
TERHADAP SHU KOTOR

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor(%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi 3 : } \frac{\text{Daya Karyawan (Biaya Karyawan)}}{\text{Volume}} \times 100\%$$

Tabel 2.12
STANDAR PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI PELAYANAN

Rasio Efisiensi (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

5. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap dua rasio yaitu rasio kas dan rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima.

Untuk memperoleh rasio kas ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Likuiditas 1} : \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 2.13
STANDAR PERHITUNGAN RASIO KAS
TERHADAP KEWAJIBAN LANCAR

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Likuiditas 2} : \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Tabel 2.14
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN TERHADAP
DANA YANG DITERIMA

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

6. Penilaian Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, yaitu rasio rentabilitas asset, rasio rentabilitas ekuitas, dan rasio kemandirian operasional.

Untuk memperoleh rasio rentabilitas asset ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio KP 1} : \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Tabel 2.15
STANDAR PERHITUNGAN SKOR UNTUK
RASIO RENTABILITAS ASSET

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio KP 2 : } \frac{\text{SHU Bagian anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2.16
STANDAR PERHITUNGAN RASIO RENTABILITAS
MODAL SENDIRI/ EKUITAS

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio kemandirian operasional pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio KP 3 : } \frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha + Beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Beban Usaha adalah beban usaha bagi anggota.

Tabel 2.17
STANDAR PERHITUNGAN RASIO
KEMANDIRIAN OPERASIONAL

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

7. Penilaian Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan dua rasio yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA).

Untuk memperoleh rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} : \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.18
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PARTISIPASI BRUTO

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 ≤ x < 50	50	7	3,50
50 ≤ x < 75	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio PEA ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio PEA} : \frac{PEA}{\text{Simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100 \%$$

PEA = MEPP + SHU Bagian Anggota

Tabel 2.19
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PROMOSI
EKONOMI ANGGOTA

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	0	3	0,00
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.2.6. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan kekayaan bersih (Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, 2008:77). Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan yaitu aktiva, utang, dan modal koperasi pada suatu saat tertentu, sedangkan perhitungan hasil usaha menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai koperasi dalam satu periode operasi.

Hal yang penting diperhatikan dalam menyusun neraca adalah jumlah aktiva yang harus selalu sama dengan jumlah utang ditambah modal. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan koperasi yang besarnya dinyatakan dalam satuan uang.

A. Format Neraca Koperasi

Tabel 2.20
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI XXX
NERACA
PER... ..

Aktiva	Tahun T	Tahun t-1	Tahun t-2
Aktiva Lancar			
Kas dan Bank	Xxx	xxx	Xxx
Piutang Kepada Anggota	Xxx	xxx	Xxx
Piutang Kepada Calon Anggota	Xxx	xxx	Xxx
Piutang Kepada Non Anggota	Xxx	xxx	Xxx
Penyisihan Penghapusan Piutang	Xxx	xxx	Xxx
Investasi Jangka Pendek	Xxx	xxx	Xxx
Total Aktiva Lancar	XXX	XXX	XXX
Simpanan Pokok pada Koperasi Lain	Xxx	xxx	Xxx
Simpanan Wajib pada Koperasi Lain	Xxx	xxx	Xxx
Investasi pada badan usaha Non Koperasi	Xxx	xxx	Xxx
Total Investasi Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX
Aktiva Tetap			
Tanah dan Gedung	Xxx	xxx	Xxx
Kendaraan Bermotor	Xxx	xxx	Xxx
Inventaris Kantor	Xxx	xxx	Xxx
Akumulasi Penyusutan Aktiva	Xxx	xxx	Xxx
Total aktiva Tetap	XXX	XXX	XXX
Aktiva Lain-Lain			
Pendapatan YMH Diterima	Xxx	xxx	Xxx
Biaya dibayar di muka	Xxx	xxx	Xxx
Total Aktiva Lainnya	XXX	XXX	XXX
TOTAL AKTIVA	XXXX	XXXX	XXXX

Sumber : Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, 2008:79-80

KEWAJIBAN DAN MODAL			
Kewajiban Lancar			
Tabungan :			
- Anggota	xxx	xxx	Xxx
- Calon Anggota	xxx	xxx	Xxx
- Non Anggota	xxx	xxx	Xxx
Total Tabungan :	XXX	XXX	XXX
Simpanan Berjangka :			
- Anggota	xxx	xxx	Xxx
- Calon Anggota	xxx	xxx	Xxx
- Non Anggota	xxx	xxx	Xxx
Total Simpanan Berjangka:	XXX	XXX	XXX
Tabungan Anggota	xxx	xxx	Xxx
Simpanan berjangka	xxx	xxx	Xxx
Simpanan Sukarela	xxx	xxx	Xxx
SHU yang belum dibagi	xxx	xxx	Xxx
Kewajiban ke Pihak Ketiga Lainnya	xxx	xxx	Xxx
Total Kewajiban Lancar	XXX	XXX	XXX
Kewajiban Jangka Panjang			
Pinjaman Bank	xxx	xxx	Xxx
Kewajiban Lain-Lain			
Biaya YMH dibayar	xxx	xxx	Xxx
Kewajiban Lain- Lain			
Biaya YMH dibayar	xxx	xxx	Xxx
Total Kewajiban Lainnya	XXX	XXX	XXX
Modal			
Simpanan Pokok	xxx	xxx	Xxx
Simpanan Wajib	xxx	xxx	Xxx
Modal Penyertaan	xxx	xxx	Xxx
Cadangan Umum	xxx	xxx	Xxx
Donasi	xxx	xxx	Xxx
Sisa Hasil Usaha	xxx	xxx	Xxx
Total Modal	XXX	XXX	XXX
Total Kewajiban dan Modal			
	XXXX	XXXX	XXXX

Sumber : Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, 2008:80-81

B. Format Perhitungan Hasil Usaha Koperasi

Tabel 2.21
KOPERASI XXX
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE s/d

	TAHUN T	TAHUN t-1	TAHUN t-2
<i>PENDAPATAN :</i>			
<i>OPERASIONAL :</i>			
- Bunga atas piutang yang diberikan	Xxx	Xxx	Xxx
- Bunga Giro Bank	Xxx	Xxx	Xxx
- Bunga Deposito	Xxx	Xxx	Xxx
- Jasa Administrasi atas Piutang yang diberikan	Xxx	Xxx	Xxx
- Denda Piutang yang diberikan	Xxx	xxx	Xxx
Total Pendapatan Operasional	XXX	XXX	XXX
<i>NON OPERASIONAL</i>			
- Penjualan Aktiva/ Inventaris kantor bekas	Xxx	xxx	Xxx
- Lain-lain jika ada	Xxx	xxx	Xxx
Total Pendapatan Non Operasional	XXX	XXX	XXX
<i>BEBAN :</i>			
<i>OPERASIONAL :</i>			
- Bunga atas Tabungan Koperasi	Xxx	xxx	Xxx
- Bungan Simpanan Berjangka	Xxx	xxx	Xxx
- Bunga Bank	Xxx	xxx	Xxx
- Gaji dan Upah	Xxx	xxx	Xxx
- Transport Penagihan	Xxx	xxx	Xxx
- Administrasi dan Umum	Xxx	xxx	Xxx
- Penyisihan Penghapusan Piutang	Xxx	xxx	Xxx
- Penyusutan Aktiva	Xxx	xxx	Xxx
Total Beban Operasional	XXX	XXX	XXX
Non Operasional	XXX	XXX	XXX
TOTAL BEBAN	XXXX	XXXX	XXXX
SISA HASIL USAHA	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sumber : Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, 2008:81-82

2.2.7. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Sitio dan Tamba (2001: 108), laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai untuk :

1. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
2. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan non-anggota.
4. Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih, dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan yang non-anggota.
5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

2.2.8. Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi

Sitio dan Tamba (2001: 109-110) mengungkapkan karakteristik laporan keuangan koperasi sebagai berikut :

1. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2. Laporan keuangan koperasi meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.
3. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi (UU No.25 Tahun 1992, Pasal 36 Ayat 1).
4. Laporan laba-rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (UU No.25 Tahun 1992, Pasal 45).
5. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD atau ART koperasi.
6. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi.
7. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha.
8. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil dari dan untuk anggota, di samping yang berasal dari bukan anggota.
9. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota, berpedoman pada perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota.

10. Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
11. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sebagai sisa hasil usaha.
12. Keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih apapun.

2.2.9. Tolak Ukur Keberhasilan Koperasi

Ukuran keberhasilan koperasi menurut Departemen Koperasi dan pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat pada tahun 1997/1998 sebagai berikut:

- a. Mempunyai anggota penuh minimal 25% dari penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan koperasi di daerah kerjanya.
- b. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggota, maka pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha koperasi secara keseluruhan.
- c. Minimal 3 tahun buku berturut-turut Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan tepat waktunya sesuai petunjuk dinas.
- d. Anggota pengurus dan pengawas semua berasal dari anggota koperasi dengan jumlah maksimal untuk pengurus 5 orang dan pengawas 3 orang serta koperasi tetap memperkerjakan manajer dan karyawan.
- e. Modal sendiri koperasi minimal Rp. 25.000.000,00

- f. Hasil audit laporan keuangan layak tanpa cacat.
- g. Batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha koperasi (Program dan non program) sebesar maksimal 20% untuk negatif dan maksimal 50% untuk deviasi positif.
- h. Rasio keuangan, likuiditas 150% sampai 200% dan solvabilitas minimal 100%.
- i. Total volume usaha harus proposional dengan jumlah anggota dengan minimal rata-rata Rp. 250.000,00 per anggota pertahun.
- j. Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi.
- k. Sarana usaha layak dan dikelola sendiri.
- l. Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan koperasi oleh pengelola koperasi.
- m. Tidak mempunyai tunggakan.

2.2.10. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi *stakeholder*-nya yang terkena pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan (Nursahid, 2006). Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in fox, et. al, 2002 dalam Nursahid, 2006*, CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Sedangkan

menurut Robbins dan Coulter (2004) tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan bisnis yang dituntut oleh hukum dan pertimbangan ekonomi, untuk mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Dalam prinsip CSR, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan *stakeholder* perusahaan. *Stakeholder* perusahaan adalah seluruh pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk didalamnya adalah karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai regulator. Perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholder* perusahaan dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholder* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya.

Menurut Idris (2005), CSR yang dijalankan oleh suatu perusahaan seharusnya tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang hanya direfleksikan dalam kondisi keuangan atau finansialnya saja, melainkan tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line*, yaitu selain finansial juga sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Untuk itu program CSR yang dijalankan oleh perusahaan terdiri dari tujuh pilar, yaitu:

1. Pendidikan (*education*) adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan baik *skill*, *knowledge* dan *attitude* bagi *stakeholder*.

2. Kesehatan (*health*) adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan *stakeholder*.
3. Kebudayaan dan keadaban (*culture of civility*) adalah kegiatan kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olah raga, agama, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam upaya mendukung perusahaan mengimplementasikan nilai-nilai *Good Corporate Citizenship*.
4. Kemitraan (*partnership*) adalah kegiatan yang mempererat jalinan kemitraan dengan pihak ketiga baik di bidang produk maupun lainnya yang *related* maupun *non-related* dengan *core* bisnis perusahaan dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak.
5. Layanan umum (*public service obligation*) adalah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana umum.
6. Lingkungan (*environment*) adalah kepedulian untuk meningkatkan kualitas lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya.
7. Bantuan kemanusiaan dan bencana alam (*disaster and rescue*) adalah kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusiaan.

Namun demikian tidak semua perusahaan menyadari bahwa program CSR ini memiliki dampak positif terhadap perusahaan. Hal ini terlihat setelah disahkannya Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 74 ayat 1 sampai dengan 4 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jumat 20 Juli

2007. Adapun isi UU PT pasal 74 ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan bahwa:

1. Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR.
2. Pasal 74 ayat 2 berbunyi, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Pasal 74 ayat 3 menggariskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 74 ayat 4 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Kompas, 2007, menyatakan bahwa UU PT Pasal 74 ayat 1 sampai dengan 4 memiliki multitafsir dan berpotensi tumpang tindih dengan aturan pada tingkat dibawahnya. Misalnya, peraturan tentang lingkungan hidup mengharuskan limbah dari kegiatan produksi dikelola oleh perusahaan sesuai dengan standar yang dimasukkan oleh pemerintah, belum jelas apakah masuk dalam bentuk CSR yang juga dimasukkan dalam UU PT atau ada bentuk lain. Multitafsir CSR dalam UU PT ini terjadi karena dalam UU PT ini tidak mendefinisikan CSR secara jelas, belum ada kesamaan persepsi mengenai CSR dikalangan pelaku usaha, pemerintah, dan DPR. Apalagi pengaturan CSR dalam UU PT disahkan oleh DPR tanpa proses partisipatif pelaku usaha. Untuk itu

pemerintah dan pelaku usaha perlu mengupayakan komunikasi lebih baik untuk menjembatani kesenjangan persepsi tentang CSR.

Ketentuan lebih lanjut akan CSR ini juga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), pengusaha di Indonesia mengharapkan PP yang mengatur CSR tidak membuat aturan yang menetapkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan perseroan untuk membiayai pelaksanaan CSR, karena hal tersebut sama saja dengan pajak tambahan. Selain itu, pengusaha Indonesia juga mengharapkan dengan ditetapkannya CSR dalam UU PT yang lebih lanjut akan diatur dalam PP, tidak akan merugikan iklim investasi Indonesia. Kewajiban untuk melakukan CSR dalam UU PT sebaiknya diimbangi dengan insentif berupa pengurangan pajak, karena tanpa insentif suatu perusahaan bisa menempuh berbagai cara agar kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Sebaliknya jika ada insentif sebagai imbalan, CSR akan dilaksanakan dengan baik dan benar (Kompas, 2007).

Terlalu dini pengaturan CSR dimasukkan dalam UU PT, karena dengan dibuatnya aturan tersebut hanya akan menimbulkan formalitas dalam penerapan CSR dan hasilnya tidak maksimal. Praktik CSR seharusnya menjadi sikap moral dari suatu perusahaan untuk membantu perbaikan-perbaikan sosial, dimana sikap moral itu harus dilandasi pemahaman bahwa berbuat etis merupakan hal yang strategis dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Untuk itu, kewajiban untuk melakukan CSR dalam UU PT sebaiknya diimbangi dengan insentif berupa pengurangan pajak, karena tanpa insentif suatu perusahaan bisa menempuh berbagai cara agar kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Sebaliknya jika ada insentif sebagai imbalan, CSR tentunya akan dilaksanakan dengan baik dan benar

(Kompas, 2007).

2.2.11. Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Kotler dan Lee *dalam* Solihin (2009) menyebutkan beberapa bentuk program *corporate social responsibility* yang dapat dipilih, yaitu:

1. *Cause Promotions*

Dalam *cause promotions* ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai suatu isu tertentu, dimana isu ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana, atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Dalam *cause promotions* ini, perusahaan bisa melaksanakan programnya secara sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya: *non government organization*. Contoh *cause promotions* ialah kegiatan gerak jalan yang diikuti oleh masyarakat.

2. *Cause-Related Marketing*

Dalam *cause related marketing*, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu. *Cause related marketing* dapat berupa: “setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasi kan untuk masyarakat yang membutuhkan.

3. *Corporate Social Marketing*

Corporate social marketing dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (*behavioral changes*) dalam suatu isu tertentu. Biasanya *corporate social marketing*, berfokus pada bidang-bidang di bawah ini, yaitu:

- a. bidang kesehatan (*health issues*), misalnya: mengurangi kebiasaan merokok, pencegahan HIV / AIDS, dan sebagainya.
- b. bidang keselamatan (*injury prevention issues*), misalnya: keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dan sebagainya.
- c. bidang lingkungan hidup (*environmental issues*), misalnya: konservasi air, polusi, dan pengurangan penggunaan pestisida.
- d. bidang masyarakat (*community involvement issues*), misalnya: memberi kan suara dalam pemilu, menyumbangkan darah, dan perlindungan hak-hak binatang.

4. *Corporate Philanthropy*

Corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk CSR yang paling tua. *Corporate philanthropy* ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi / sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan, ataupun kelompok tertentu. *Corporate philanthropy* dapat dilakukan dengan:

- a. Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu.
- b. Memberikan barang, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah terbuka.
- c. Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada anak-

anak di daerah terpencil.

5. *Corporate Volunteering*

Corporate volunteering adalah bentuk CSR di mana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program CSR yang sedang dijalankan dengan jalan berkontribusi waktu dan tenaganya.

6. *Socially Responsible Bussiness*

Dalam *Socially responsible business*, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Komunitas ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, serta organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum.

2.2.12. CSR dalam BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional (Wibisono, 2007). Terkait dengan hal tersebut, BUMN memiliki peran dalam menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, serta turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Sebagai salah satu pelaku bisnis, BUMN dituntut untuk dapat

menghasilkan laba seperti pada perusahaan bisnis lainnya. Akan tetapi di sisi lain BUMN juga dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (Wibisono, 2007).

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2003 sebagai ketentuan perundangan terbaru mengenai BUMN, maka dikenal dua bentuk badan usaha milik negara yaitu perusahaan perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum). Persero merupakan bentuk BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan bertujuan utama untuk mencari keuntungan. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa sekaligus mengejar keuntungan.

Terkait dengan tanggung jawab sosialnya, maka peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan sekitarnya, melalui Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Keputusan tersebut pada prinsipnya mengikat BUMN untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan merupakan program yang

bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil dalam bentuk pinjaman dana yang digunakan baik sebagai modal ataupun pembelian peralatan penunjang bagi kegiatan produksi agar usaha kecil menjadi usaha yang mandiri. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah BUMN yang bersangkutan. Sebagai petunjuk dari Kep-236/MBU/2003, terdapat Surat Edaran Menteri BUMN No SE-433/MBU/2003 yang berisi bahwa setiap BUMN disyaratkan membentuk unit tersendiri yang bertugas secara khusus menangani PKBL.

2.2.13. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Indonesia secara inisiatif melakukan regulasi pelaksanaan CSR sebagaimana tercantum pada Pasal 74 UU No.40 tentang Perseroan Terbatas. Peran BUMN dalam pengembangan usaha kecil dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pertimbangan yang mendasari pelaksanaan program tersebut adalah adanya posisi strategis BUMN dalam hubungannya dengan usaha kecil yaitu memiliki keunggulan pada bidang produksi/pengolahan, teknologi, jaringan distribusi dan SDM yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah

terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989 yang mewajibkan BUMN menyisihkan 1-5% dari laba yang diperoleh perusahaan untuk membina Usaha Kecil dan Koperasi. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL).


Program Kemitraan Usaha kecil dan Bina Lingkungan adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan BUMN tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Dana program diperoleh dari penyisihan sebagian laba perusahaan, masing-masing perusahaan memberikan 2% dari laba bersih perusahaan sebagai bentuk tugas sosial BUMN. Dalam pertanggungjawabannya, BUMN melakukan pembukuan terpisah atas implementasi PKBL ini yang disampaikan secara

berkala, triwulanan dan tahunan setelah diaudit oleh auditor independen. Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia yang diatur dalam UU No.25 tahun 2007.

Usaha yang berhak memperoleh dana PKBL adalah usaha kecil dan mikro milik Warga Negara Indonesia (WNI) dengan kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar. Bentuk usaha yang dianjurkan adalah perseroan independen, dan sudah dijalankan minimal 1 (satu) tahun dengan potensi untuk dikembangkan.

Program ini dibagi kedalam dua bentuk yaitu, Program Kemitraan usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan Usaha Kecil bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui dukungan terhadap modal serta pelatihan SDM yang profesional dan terampil agar dapat mendukung pemasaran dan kelanjutan usaha di masa depan. Sedangkan Program Bina Lingkungan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pengembangan sarana dan prasarana umum.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas, maka bisa dijelaskan bahwa koperasi seringkali menghadapi beberapa kendala/ permasalahan diantaranya adalah permasalahan permodalan. Permasalahan permodalan tersebut telah ditangani oleh pemerintah dengan memberikan bantuan dana melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Bantuan dana CSR yang diberikan oleh pemerintah akan diukur akan diukur menggunakan tingkat kesehatan pada Unit Simpan Pinjam melalui aspek Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi. Tolak ukur kesehatan tersebut pada sebelum koperasi menerima dana CSR dan sesudah koperasi menerima dana CSR, sehingga dapat diketahui apakah bantuan dana CSR tersebut mempunyai dampak atau tidak pada tingkat kesehatan koperasi.